



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 88 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS TRANSISI DARURAT  
KE PEMULIHAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan sehubungan dengan berakhirnya Perpanjangan Kedua Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi telah berakhir pada tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 17 Tahun 2025, serta untuk mengantisipasi terjadinya bencana susulan, mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas dan melanjutkan upaya penanganan bencana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Mimika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Mimika;
- KEDUA : Perpanjangan Ketiga Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini ditetapkan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan 4 Mei 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanganan bencana selama Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Mimika dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 4 Februari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kab. Mimika di Timika;
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.